

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa “ Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Secara Bersama-Sama Di muka Umum “, sebagai berikut:

- 1) Terdakwa membayar biaya pengobatan korban (yang dilakukan oleh Terdakwa Anton Bustomi)
- 2) Terdakwa meminta maaf dan berdamai dengan korban
- 3) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- 4) Terdakwa dipidana penjara sesuai amar putusan pengadilan
- 5) Terdakwa membayar biaya perkara

B. SARAN

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang Secara Bersama-Sama di muka umum , maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya masyarakat menyadari bahwa tindakan kekerasan terhadap orang secara bersama – sama di muka umum, sesungguhnya adalah merupakan tindakan kejahatan, sehingga diharapkan kepada masyarakat lebih mengendalikan diri dan tidak

melakukan kekerasan atau melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

2. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama – sama tidak hanya dalam bentuk pemidanaan namun juga meliputi tanggung jawab moral dan materiil sehingga diharapkan kepada masyarakat memahami resiko melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang secara bersama – sama dan tidak melakukan perbuatan tersebut .
3. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dianggap telah memenuhi unsur – unsur kepastian hukum,keadilan, dan kemanfaatan. Diharapkan kepada masyarakat senantiasa memiliki rasa percaya terhadap kinerja, integritas, dan kredibilitas penegakan hukum negara Republik Indonesia.